



**PUTUSAN**  
**NOMOR 225 /PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**HARI BUDIONO ;**

-----  
Bertempat tinggal di Perumahan Lippo Karawaci, Cluster Taman Permata Millenium Jalan Permata Indah VIII Blok B-8 No 14 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **SINAR BINTANG ARITONANG, SE.SH.** 2. **HOTMAN DAMANIK, SH.MH.** 3. **SOLEMANTO MANIK, SPi.SH.** 4. **YAKOP BUDIMAN HUTAPEA, SH.** secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, para Advokat dan Kolsultan Hukum pada Law Firm “MARTOHAP, SINAR BINTANG ARITONANG, SH & PARTNERS “ beralamat di Jl. RS. Fatmawati No. 1 A Banjarsari Dua, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus No 89/SK/HB-SBA/X/2012, tertanggal 28 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat ;** -----

**LAWAN :**

**1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk ;**-----

Beralamat di Plaza Mandiri Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I ;** -----

**2. BANK INDONESIA ;**-----

Beralamat di Jalan MH. Thamrin 2 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

Hal. 1 dari 7 hal Put.No. 225/Pdt/2014/PT.DKI.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 682/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Juni 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI ;** -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat-tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.016.000.- (satu juta enam belas ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 682/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat oleh : **YANWITRA, SH.MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 682/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Juni 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ di sampaikan kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** pada tanggal 29 Agustus 2013 serta kepada **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 01 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kepada **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Terbanding I** semula **Tergugat I** serta kepada **Terbanding II** semula **Tergugat II** masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2013 dan pada tanggal 9 Oktober 2013 serta pada tanggal 01 Oktober 2013 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Hal. 2 dari 7 hal Put.No.225/Pdt/2014/PT.DKI.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 682/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Juni 2013 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini :  
-----

Menimbang bahwa sepanjang putusan yang menolak eksepsi Tergugat I pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, karena gugatan Penggugat secara formil telah jelas yang didasari kepada Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan kartu kredit oleh Tergugat I tanpa ada persetujuan dari Penggugat, demikian juga tidak ada error in person, gugatan ditujukan kepada tergugat I yang telah menerbitkan kartu kredit, dan cukup relevan dengan turut menggugat Tergugat II Bank Indonesia karena data Penggugat sebagai debitur dimasukkan dalam System Informasi Debitur (SID) yang diselenggarakan oleh Tergugat II ; -----

Menimbang bahwa terhadap putusan yang menolak gugatan Penggugat Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan, berdasarkan bukti P-17 dan bukti P-19 tanggapan Tergugat I atas somasi dari Penggugat melalui kuasanya Tergugat I membenarkan dalam penerbitan kartu Mandiri Visa silver bulan Agustus 2004 tanpa ada pengajuan aplikasi terlebih dahulu, dalam jawaban Tergugat I, tahun 2003 PT. Bank Mandiri mempunyai program kartu pre-embossed berdasarkan surat edaran PT. Bank Mandiri No 028/UMM/CN3/CRC/2003, point huruf G angka I tertanggal 21 Agustus 2003, Pre Embossed Program adalah program akusisi dengan cara menerbitkan kartu kredit Mandiri Visa terlebih dahulu kepada calon pemegang kartu Mandiri Visa tanpa yang bersangkutan mengajukan aplikasi permohonan kartu Mandiri Visa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-17 dan bukti P-19 – terbukti bahwa Tergugat I telah menerbitkan kartu kredit tanpa persetujuan dari Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-11 surat dari Tergugat I

Hal. 3 dari 7 hal Put.No.225/Pdt/2014/PT.DKI.



kepada Penggugat membenarkan informasi status kredit Penggugat periode tahun 2009 adalah macet dan status kartu kredit bulan Juni akan *ter-update* lunas di Bank Indonesia setelah tanggal 12 Juli 2009 ; -----

Menimbang bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa Tergugat I menerbitkan kartu kredit Mandiri Visa atas nama Penggugat tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan berdasarkan bukti P-20a status kartu kredit Penggugat dalam kondisi macet dimasukan dalam System Informasi Debitur (SID) dan Bank Indonesia (Tergugat II) ; -----

Menimbang bahwa alasan Tergugat I untuk menerbitkan kartu kredit tanpa harus ada persetujuan dari nasabah adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan azas konsensuil dari suatu perjanjian dan hal melanggar hak subjektif orang lain dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat terutama terhadap kepercayaan dunia perbankan dan terbukti permohonan Penggugat untuk memperoleh kredit dari Bank Central Asia (bukti P-11) ditolak, perbuatan Tergugat I tersebut telah memenuhi pengertian Perbuatan Melawan Hukum dari pasal 1365 KUHPerdara ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan petitum dari gugatan sebagai berikut : -----

- Petitum No 2 menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan untuk Tergugat II haruslah ditolak karena status kredit macet dalam Sistem Informasi Debitur (SID) atas laporan dari Tergugat I dan tidak ada kesalahan Tergugat II, karena tidak ada kewajiban dari Tergugat II untuk mencek kebenarannya dan adalah tanggung jawab dari Bank pelapor (Tergugat I) ; -----
- Petitum No 3 menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materil berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dimulai Penggugat tidak dapat membuktikan dan merinci besarnya kerugian akibat dimuatnya nama Penggugat dalam SID (system Informasi Debitur) sedangkan kerugian in materil Penggugat tidak dapat membuktikan adanya ketidak percayaan dunia perbankan, selama status kredit macet masih dimuat dalam SID (Sistem Informasi Debitur) Bank Indonesia, maka sudah sepatutnya Tergugat I dihukum permintaan maaf dan menurut Majelis Hakim permintaan maaf tersebut tidak boleh berlebihan, sudah adil apabila dengan surat permintaan

Hal. 4 dari 7 hal Put.No.225/Pdt/2014/PT.DKI.



maaf yang secara tertulis kepada Penggugat, dan mencabut status kartu kredit macet dari Penggugat dalam SID (Sistem Informasi Debitur)

- Petitum No 4 memerintahkan Tergugat II untuk melarang Tergugat I menerbitkan kartu kredit bagi nasabahnya adalah berlebihan dan tidak ada relevansinya dengan nasabah bank Mandiri lainnya, sehingga harus ditolak ; -----
- Petitum No 5 menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) Majelis Hakim tingkat banding menilai cukup adil besarnya uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I lalai memenuhi petitum No 3 setelah putusan ini mem-peroleh kekuatan hukum tetap ; -----
- Petitum No 6, 8 ditolak karena tidak ada dilakukan sita jaminan untuk Tergugat I dan tidak memenuhi persyaratan untuk di jatuhi putusan serta merta pasal 180 (1) HIR ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka sudah seharusnya Tergugat I dilakukan untuk membayar ongkos peradilan, sedangkan Tergugat II tidak dibebankan dari tanggung jawab karena Tergugat II tidak ada kesalahan dalam memasukan Penggugat dalam Sistem Informasi Debitur (SID) ;-----

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata Undang-undang No 48 tahun 2009 dan ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

#### **MENGADILI ;**

- Menerima permohonan banding dari **Penggugat/ Pemanding** ; -----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 682/Pdt. G/2012/PN.JKT.Sel. tanggal 13 Juni 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ; -----

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemanding sebahagian ; -----

Hal. 5 dari 7 hal Put.No.225/Pdt/2014/PT.DKI.



2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -
3. Menghukum Tergugat I untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat atas kesalahannya menerbitkan kartu kredit atas nama Penggugat yang dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai nasabah ; -----
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan lain dan selebihnya ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **KAMIS** tanggal **5 JUNI 2014** oleh Kami : **GATOT SUPRAMONO, SH,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI, SH.** dan **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 225/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 04 April 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu Juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.** Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 hal Put.No.225/Pdt/2014/PT.DKI.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Pe-nunjukan  
Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 225/ PDT/ 2014/PT.DKI.  
tanggal 04 April 2014, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang  
berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JOHANES SUHADI, SH.

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum.

2. KRESNA MENON, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp.150.000,-

Hal. 7 dari 7 hal Put.No.225/Pdt/2014/PT.DKI.